

TUNTUNAN MANASIK HAJI & UMRAH

Perspektif Syari'at dan Tasawuf

TUNTUNAN MANASIK HAJI & UMRAH

Perspektif Syari'at dan Tasawuf

Buya KH. Amiruddin MS
Prof. Dr. H. Muzakkir, MA



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

**TUNTUNAN MANASIK HAJI & UMRAH:
Perspektif Syari'at dan Tasawuf**

Penulis: Buya KH. Amiruddin MS, dan
Prof. Dr. H. Muzakkir, MA

Copyright © 2016, Pada Penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Samsidar
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)

Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224

Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756

E-mail: perdanapublishing@gmail.com

Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: Februari 2016

Cetakan kedua: Februari 2017

ISBN 978-602-6970-73-2

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian
atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau
bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis

*“Ya Allah, ya Tuhanku!
Bagi-Mu lah telah berhram jiwaku,
rambutku, kulitku, daging & darahku”*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْمُرْسَلِينَ. سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. اللَّهُمَّ أَنْ
تُبَلِّغَ يَا رَبِّي الْحَاضِرِينَ زِيَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ حَجَّنَا حَجًّا مَبْرُورًا وَسَعْيًا
مَشْكُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَعَمَلًا صَالِحًا مَقْبُولًا وَتِجَارَةً لَنْ تَبُورَ.
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

“Dengan nama ALLAH yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Segala puji bagi ALLAH Pemelihara semesta alam.

*Shalawat dan salam semoga atas yang paling mulia dari para Rasul,
Nabi Muhammad SAW dan segenap keluarga dan para sahabatnya.*

*Ya ALLAH.. perkenalkan ENGKAU untuk menyampaikan orang-orang
yang hadir disini, mohon dapat menziarahi Masjidil Haram dan Masjid
Nabawi.*

Ya ALLAH.. jadikan haji kami haji yang mabrur, sa'i yang disyukuri, dosa yang terampuni dan amal shaleh yang diterima, perdagangan yang tidak merugi, Sesungguhnya ENGKAU berkuasa atas segala sesuatu.

Ya ALLAH.. berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka.

Dan segala puji bagi ALLAH, Tuhan Pemelihara seluruh alam.”

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
BAB II	
KETENTUAN IBADAH HAJI DAN UMRAH	7
2.1. Ibadah Haji.....	7
2.1.1. Dasar Hukumnya Berhaji	8
2.1.2. Awal Diwajibkan Haji	10
2.1.3 Waktu Mengerjakan Haji	10
2.1.4. Syarat, Rukun, dan Wajib Haji	11
2.1.5 Macam-macam Haji	15
2.2. Ibadah Umrah	17
2.2.1. Syarat, Rukun, dan Wajib Umrah	18
2.2.2. Miqat Umrah.....	18
2.3. Fadhillat Ibadah Haji dan Umrah	19
2.4. Miqat	20
2.5. Ketentuan Dam (Denda) Menurut Jenis Pelanggarannya	22
BAB III	
RITUAL IBADAH HAJI DAN UMRAH	25
3.1. Ihram	25

3.1.1.	Persiapan-persiapan Sebelum Ihram	26
3.1.2.	Larangan-larangan Setelah Berihram	29
3.1.3.	Makna dan Hakikat Ihram (Niat), Pakaian Ihram dan Talbiyah	30
3.2.	Thawaf	33
3.2.1.	Macam-macam Thawaf	34
3.2.2.	Syarat Sah Thawaf	35
3.2.3.	Tata Cara Pelaksanaan Thawaf	36
3.2.4.	Makna dan Hakikat Ritual Thawaf	38
3.3.	Sa'i	44
3.3.1.	Syarat Sah Sa'i	44
3.3.2.	Tata Cara Pelaksanaan Sa'i	45
3.3.3.	Makna dan Hakikat Sa'i	49
3.4.	Wukuf di Arafah Tanggal 9 Dzulhijjah	51
3.4.1.	Persiapan Menjelang Pelaksanaan Haji	51
3.4.2.	Syarat Sah Wukuf	52
3.4.3.	Kesalahan-kesalahan Syar'i yang Sering Dilakukan Jamaah	52
3.4.4.	Fadhilat Wukuf di Arafah	53
3.4.5.	Pelaksanaan Wukuf di Arafah Tanggal 9 Dzulhijjah	54
3.4.6.	Makna dan Hakikat Wukuf	56
3.5.	Mabit (Bermalam) di Muzdalifah dan Mina	62
3.5.1.	Mabit di Muzdalifah	63
3.5.2.	Ukuran dan Jumlah Batu Kerikil untuk Melontar Jumrah	63
3.5.3.	Makna dan Hakikat Mabit di Muzdalifah	64
3.5.4.	Mabit di Mina dan Melontar Jumrah	64
3.5.5.	Makna & Hakikat Mabit di Mina dan Penetapan Hukum Nafar	66

3.6. Melontar Jumrah	67
3.6.1. Syarat dan Cara Melontar	68
3.6.2. Waktu Melontar Jumrah	69
3.6.3. Makna dan Hakikat Melontar Jumrah	70
3.7. Tahallul	74
3.7.1. Ketentuan Cara Tahallul	75
3.7.2. Doa Pada Saat Tahallul	75
3.7.3. Doa Selesai Tahallul	76
3.7.4. Makna dan Hakikat Bercukur	77
3.8. Thawaf Wada'	77

BAB IV

PELAKSANAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH	80
41. Pelaksanaan Haji Tamattu'	81
4.1.1. Pelaksanaan Umrah	81
4.1.2. Pelaksanaan Ibadah Haji	84
4.2. Pelaksanaan Haji Qiran	87
4.3. Pelaksanaan Haji Ifrad	89

BAB V

HAJI MABRUR DAN KIAT-KIAT MERAIHNYA	91
5.1. Pengertian Haji Mabrur	91
5.2. Klasifikasi Tingkatan Ibadah Haji Seorang Hamba	92
5.3. Kiat-kiat Meraih Haji Mabrur	93
5.3.1. Persiapan Sebelum Keberangkatan Menunaikan Ibadah Haji	95
5.3.2. Selama Berada Dalam Perjalanan Ibadah Haji ..	103
5.3.3. Setelah Menunaikan Ibadah Haji	113
5.4. Tanda-tanda Haji Mabrur	113

BAB VI**TEMPAT-TEMPAT ZIARAH DI MAKKAH & MADINAH** 116

- 6.1. Ziarah Madinah 116
 Pesan Imam al-Ghazali bagi Peziarah Madinah 117
- 6.2. Hikmah Ziarah 118
- 6.3. Keutamaan Kota Makkah 119
- 6.4. Tempat-tempat Ziarah di Kota Makkah 124
- 6.5. Keutamaan Kota Madinah 132
- 6.6. Tempat-tempat Ziarah di Kota Madinah 136

BAB VII**PENUTUP** 157

REFERENSI 168

BAB I

PENDAHULUAN

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٦٢﴾

“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.”

(QS. Ali-Imran [3]: 96)

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

(QS. ali-Imran [3]: 97)

Ibadah haji merupakan pelaksanaan Rukun Islam yang kelima. Perjalanan ibadah haji merupakan perjalanan ruhani menuju Allah Swt. yang dilakukan dengan segala ketulusan dan keikhlasan hati untuk merasakan, menyaksikan Keagungan Allah dan “bertemu” dengan Allah saat berada di dua Tanah Haram-Nya (al-Haramain asy-Syarifain)

yaitu Makkah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah. Perjalanan ibadah haji bukanlah perjalanan biasa tanpa makna, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sarat dengan hikmah, yaitu:

1. *Rihlatun-Tarikhiyyah*, napak tilas sejarah Nabi-Nabi dan sejarah Agama Allah.
2. *Rihlatun-Hadariyyah*, pertemuan umat Islam dunia, Islam universal.
3. *Rihlatun-Ubudiyyah*, peningkatan nilai ibadah.
4. *Rihlatun-Ruju'iyah*, perjalanan ruhani menuju Allah dan kesadaran akan kematian.

Setiap pribadi muslim yang beriman sangat mendambakan untuk dapat menunaikan ibadah haji, disamping sebagai sebuah kewajiban, juga merupakan kerinduan sepanjang hayat dan saat-saat yang membahagiakan dan menginsyafkan ketika telah mampu menghadirkan jiwa dan raga (*tawajjuh*) untuk menyerahkan diri sepenuhnya di hadapan Allah Swt.

Berhaji pada hakikatnya merupakan pelaksanaan komitmen *ruh* dengan Allah Swt. seiring dengan seruan Nabi Ibrahim a.s. atas perintah Allah Swt. setelah beliau beserta putranya Ismail a.s. selesai mendirikan bangunan Ka'bah (*Baitullah*). Dalam hal ini Allah Swt. mengungkapkannya dalam al-Quran surah al-Hajj [22] ayat 27 :

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ

عَمِيقٍ

Artinya: “Dan serukanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus¹ yang datang dari segenap penjuru yang jauh.” (QS. al-Hajj [22]: 27)

¹Unta yang kurus menggambarkan jauh dan sukarnya yang ditempuh oleh jemaah haji.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Said bin Jubir dan ulama salaf lainnya,² Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah: *“Wahai Tuhanku, bagaimana aku menyampaikan seruan kepada manusia, sedangkan suaraku tidak sampai (didengar) mereka?”*. Allah Swt. menjawab: *“Serulah, dan tugas Kamilah yang menyampaikan seruan itu”*. Kemudian di atas jabal Qubais (sebuah bukit di selatan Ka’bah), Nabi Ibrahim a.s. berseru: *“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhanmu telah membuat rumah. Maka berhajilah ke rumah itu”*. Diceritakan bahwa gunung-gunung merendah, sehingga suara itu menembus ke berbagai penjuru bumi dan suara itu diperdengarkan Allah kepada orang-orang dan termasuk hamba-hambanya yang berada dalam sulbi laki-laki dan rahim wanita (masih di alam ruh). Seruan itu disambut oleh orang yang telah ditetapkan melalui Ilmu Allah Swt. bahwa ia akan melaksanakan haji, sampai hari kiamat mereka berkata, *“Labbaik Allaahumma Labbaik, Telah kupenuhi panggilanMu ya Allah! Telah kupenuhi panggilanMu”*.

Seseorang yang telah menetapkan keinginannya untuk melakukan ibadah haji pada hakikatnya mereka telah menerima seruan Nabi Ibrahim atas perintah Allah, yang disampaikan oleh Allah Swt. melalui hatinya ketika masih di alam ruh. Bagi saudara-saudara kita sesama muslim, yang secara lahiriah telah memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji namun mereka belum atau tidak tergerak untuk melaksanakannya, berarti mereka memang tidak dibisikkan seruan itu kepada dirinya. Hanya Allah semata yang Maha Berkehendak dan Maha Mengetahui atas seluruh hambanya.

Ibadah haji merupakan puncak dari segala ibadah dan merupakan kesempurnaan dalam beragama (Islam), serta tujuan akhir bagi ditegakkannya kesempurnaan syari'at Islam. Sebagaimana tepat pada saat dilakukan haji wada' (haji perpisahan) oleh Rasulullah Saw., Allah Swt. menurunkan ayat terakhir dari firman-Nya dalam QS. al-Maidah [5] ayat 3, yang

²Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III, penerbit Gema Insani, Cetakan pertama, tahun 2000, hal.356

artinya: “..Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Aku telah ridha Islam itu menjadi agamamu.”

Seseorang yang telah berniat untuk berhaji dan telah menyelesaikan proses administratifnya, perlu memposisikan dirinya dalam suatu kesadaran, bahwasanya dia telah diundang oleh Allah Swt. dan selayaknya sangat bersyukur atas segala kasih sayang-Nya, karena *Rahman* dan *Rahim* Allah telah mengalir dan menyentuh pada dirinya. Allah telah menghendaki dan menetapkan dirinya diantara segenap hamba-Nya yang diberi kesempatan istimewa untuk hadir menziarahi Baitullah, berlayar di samudera “*maghfirah*” Arafah yang digelar Allah untuk memperebutkan ampunan dan rahmat-Nya, meraih medali sebagai pewaris syurga-Nya, dan Allah telah meridhai dirinya menyempurnakan ke-Islamannya.

Sehingga sudah sewajarnya “*undangan jamuan*” yang terbatas dan sangat agung dari Allah itu janganlah disia-siakan, perlu disikapi dengan ketundukan, ketaatan dan rasa syukur yang mendalam, serta “mewajibkan” dirinya agar mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya, berbenah diri, berupaya memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai tuntunan syari’at, dan memaknai hakikat setiap rangkaian ritual maupun simbol-simbol perjalanan ibadah haji sebelum musim haji itu tiba sehingga ibadah hajinya menjadi sempurna, bermakna, dan mabrur. Lakukanlah semua persiapan itu karena Allah dan hanya untuk Allah, raihlah ampunan dan Rahmat Allah, raihlah medali utama sebagai pewaris syurga-Nya, berupaya keraslah menjemput *ridha* Allah, karena jika Allah telah ridha pada hamba-Nya, ia akan diberkahi Allah, niscaya diri dan putaran roda kehidupannya senantiasa dalam pengawasan, pengurusan, penjagaan dan pemeliharaan Allah Swt. Dzat Yang Maha Agung.

Memahami ibadah haji, tidak cukup hanya memahami segi syari’at saja seperti rukun, syarat, sunnat, tata cara pelaksanaannya, dan hal-hal yang bersifat teknis seperti yang layaknya tertera dalam buku-buku manasik haji. Tidak cukup juga hanya dengan memahami makna

simbolik, tetapi juga diperlukan suasana batin lebih mendalam lagi jika ingin meresapi dan menghayati makna hakikat haji. Itulah sebabnya didalam buku ini, penulis berusaha memadukan setiap pembahasan materi dengan *style* ajaran tasawuf, yang pada dasarnya menginginkan agar para pembaca terhanyut dalam suasana batin yang membawanya semakin dekat dengan Tuhannya. Haji adalah perjalanan ruhani seorang hamba menuju Tuhannya, maka menjadi penting bagaimana membangun jembatan hati dengan Allah Swt. Kiranya dengan memahami dan menghayati setiap simbol maupun ritual ibadah haji dengan kedalaman hati dan sesuai tuntunan syari'at, perjalanan ibadah haji ini lebih bermakna dan menjadi sempurna, terjadi jalinan ikatan kokoh antara seorang hamba dengan Tuhannya, haji mabrur yang menjadi dambaan setiap hujjaj bisa diraih, dan terjadi transformasi iman dan ketakwaan serta sikap dan perilaku setelah berhaji dan umrah, yang merupakan tangga untuk meniti kehidupan yang lebih baik.

Buku tuntunan manasik haji dan umrah ini menyajikan pembahasan-pembahasan secara syari'at maupun filosofis tasawuf, dengan materi yang meliputi ketentuan ibadah haji dan umrah seperti rukun, wajib, syarat, sunnat dan lain sebagainya, pemaknaan simbol-simbol dan ritual ibadah haji, tata cara pelaksanaan haji, kiat-kiat meraih haji mabrur, serta buku manasik ini dilengkapi dengan informasi tempat-tempat bersejarah yang bisa dikunjungi selama berada di kota Makkah maupun Madinah. Didalam buku ini memang penulis tidak secara rinci menyajikan doa-doa tertentu, kiranya pembaca dapat melihatnya pada buku tuntunan manasik haji dan umrah yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Diharapkan, ibadah haji ataupun umrah yang dilakukan bukan hanya sekedar seremonial semata, bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban, bukan hanya sekedar mengerjakan sesuai rukun, wajib dan sunnatnya saja, tetapi hayati makna-makna yang tersirat dibalik setiap ritual ibadahnya, hayati setiap rangkaian perjalanan selama berada di dua kota suci Makkah dan Madinah tersebut.

Semoga buku tuntunan manasik haji dan umrah ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan bagi mereka yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah sehingga mendapatkan haji dan umrah yang mabrur. Menjadi insan Ilahiah yang sempurna.

Pesan Spiritual Untuk Calon Jamaah Haji



1. Niat yang ikhlas, hanya karena Allah Swt.
2. Sabar, pengendalian emosional.
3. Menjaga lisan.
4. Memahami Hakikat Haji.

Orang yang tidak menghayati hakikat haji, maka ketika pulang dari Tanah Suci ia hanya membawa koper yang penuh dengan oleh-oleh dan hati yang kosong.

5. Tawakkal, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Swt.
6. Menjaga ukhuwah islamiah.
7. Saling menenggang rasa.
8. Suka menolong.
9. Menjaga martabat diri.
10. Menjaga kehormatan bangsa.



BAB II

KETENTUAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

2.1. IBADAH HAJI

Haji adalah salah satu pilar Islam, wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu secara material, fisik dan mampu memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji tersebut. Melaksanakan ibadah haji adalah salah satu bentuk ritual tahunan bagi umat muslim dengan berkunjung ke beberapa tempat di Arab Saudi dan mengerjakan beberapa kegiatan pada satu waktu yang telah ditentukan yaitu bulan Dzulhijjah.¹

Secara *etimologi* (bahasa), Haji berarti Niat (*al qasdu*), sedangkan menurut *syara'* berarti Niat menuju Baitul Haram dengan melaksanakan amalan-amalan yang khusus.² Tempat-tempat khusus yang dimaksud selain *Ka'bah* dan *Mas'a* (tempat sa'i), juga *Padang Arafah* (tempat wukuf), *Muzdalifah* (tempat Mabit), dan *Mina* (tempat melontar jumrah). Sedangkan yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah bulan-bulan haji yaitu dimulai dari bulan Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun yang dimaksud dengan amalan khusus yaitu thawaf, sa'i, wukuf, mabit di Muzdalifah, melontar jumroh, dan mabit di Mina.³

¹Lihat lebih jauh Ali Syari'ati dalam *Haji*, penterjemah Anas Mahyuddin (Bandung : Pustaka, 1983), h. 12.

²Lihat Abbas Mahmud a-Aqqad dalam *Al-'Aqaid Wa al-Madzahib*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1978), h. 12-15.

³Moh. Rifa'i, *Kifayatul Akhyar, Terjemah Khulashah* (Semarang : Toha Putra, 1978), h. 165.

2.1.1 Dasar Hukumnya Berhaji

Ibadah haji diwajibkan bagi umat muslim yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup, selanjutnya baik yang kedua atau seterusnya hukumnya sunnat. Akan tetapi bagi mereka yang bernazar haji menjadi wajib melaksanakannya.

- Al-Quran surat Ali Imran [3] ayat 96 – 97 :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ
 آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
 الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ ۚ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.⁴ Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim.⁵ Barangsiapa memasukinya (Baitullah) menjadi amanlah dia. Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah.⁶ Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*

- Al-Quran surat al-Hajj [22] ayat 27 – 28 :

⁴Ahli kitab mengatakan bahwa rumah ibadah yang pertama dibangun berada di Baitul Maqdis, oleh karena itu Allah membantahnya.

⁵Ialah: tempat Nabi Ibrahim a.s. berdiri membangun Ka'bah.

⁶Yaitu: orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalananpun aman.

فَجِّ عَمِيقٍ ۞ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ
مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَوْلِيَاءَ
الْفَقِيرِ ۞

Artinya: Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus⁷ yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan⁸ atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak.⁹ Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

- HR. Ahmad : Rasulullah Saw. bersabda, “Hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji karena sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari halangan yang akan merintanginya.”
- HR. Bukhari & Muslim: Rasulullah Saw. bersabda, “Islam itu didirikan di atas 5 (lima) pilar: syahadat, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadhan dan haji ke Baitullah.”
- HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’i dan al-Hakim : Rasulullah Saw. bersabda, “Haji itu sekali dan barangsiapa melakukannya lebih dari sekali maka itu sunnah.”
- HR. Ahmad, Abu Ya’la dan al-Baihaqi (Hadits ini dhaif namun

⁷Unta yang kurus menggambarkan jauh dan sukarnya yang ditempuh oleh jemaah haji.

⁸Hari yang ditentukan ialah hari raya haji dan hari tasyriq, Yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah.

⁹Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang Termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.

mempunyai penguat) : Rasulullah Saw. bersabda, *“Barangsiapa tidak tertahan oleh kebutuhan mendesak, atau sakit yang menahannya, atau larangan dari penguasa yang zalim, kemudian tidak menunaikan haji, hendaklah ia mati dalam keadaan menjadi orang Yahudi jika ia mau, dan jika mau maka menjadi orang Nasrani.”*

- HR. al-Baihaqi dan Said di Sunan-nya : Dari Umar bin Khatthab r.a., ia berkata, *“Aku bertekad mengutus beberapa orang menuju wilayah-wilayah ini untuk meneliti siapa yang memiliki cukup harta namun tidak menunaikan haji, agar diwajibkan atas mereka membayar jizyah. Mereka bukanlah muslim. Mereka bukanlah muslim.”*

2.1.2. Awal Diwajibkan Haji

Terdapat dua pendapat, yakni :

1. Diwajibkan haji pada tahun keenam Hijrah. Dasarnya adalah Firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah ayat 196: *“Hendaklah kamu sempurnakan haji dan umrah karena Allah”*. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini turun pada tahun keenam Hijrah, pada masa Perjanjian Hudaibiyah. Ketika itu orang-orang musyrik menghadang Rasulullah Saw. beserta rombongannya agar tidak sampai ke Baitullah.
2. Menurut Ibnu Qaiyyum, diwajibkan haji dimulai pada tahun kesembilan Hijrah, dan Rasulullah Saw. melaksanakannya pada tahun kesepuluh Hijrah. Setelah Ka’bah dibersihkan dari jejak syirik, dimana orang-orang musyrik Quraisy dilarang thawaf dan sa’i dalam keadaan telanjang.

2.1.3. Waktu Mengerjakan Haji

Ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji (Dzulhijjah), yaitu pada saat jamaah haji wukuf di Padang Arafah pada hari Arafah (9 Dzulhijjah), hari Nahr (10 Dzulhijjah) dan hari-hari Tasyriq (11 s.d. 13 Dzulhijjah).

Miqat Zamani adalah ketentuan waktu untuk melaksanakan ibadah haji, sedangkan *Miqat Makani* adalah ketentuan tempat di mana seseorang harus memulai niat haji atau umrah. Kedua miqat tersebut mengisyaratkan bahwa haji mengandung nilai ibadah yang besar dan perlunya memperhatikan waktu dan tempat dalam melaksanakannya. Seseorang yang akan berhasil memiliki nilai kemuliaan dalam ibadah hajinya manakala dia dapat memperhatikan ketentuan waktu dan tempat, kapan dan dimana amalan ibadah haji yang rukun dan wajib dapat dimulai dan diakhiri.

2.1.4. Syarat, Rukun, dan Wajib Haji

Dalam pelaksanaan ibadah haji mempunyai syarat dan rukun yang harus dilaksanakan secara benar dan sempurna. Untuk mencapai kesempurnaan tersebut, setiap jamaah tidak boleh berbuat atau berkata kotor (*rafats*), berbuat dosa (*fasik*) dan berbantah-bantah dan dalam keadaan yang aman. Sebagaimana yang telah diperintahkan Allah Swt. dalam firman-Nya :

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا يَأْتِ الْآلِبَابَ ﴿١٧﴾

Artinya: *(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi,¹⁰ Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats,¹¹ berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya.*

¹⁰Ialah bulan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah.

¹¹Rafats artinya mengeluarkan Perkataan yang menimbulkan berahi yang tidak senonoh atau bersetubuh.

Berbekallah, dan Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa¹² dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal. (QS. al-Baqarah [2]: 197)

Kemudian Allah Swt. menjelaskan lagi dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 196 sebagai berikut :

Artinya: *“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban¹³ yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu,¹⁴ sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan ‘umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah*

¹²Maksud bekal takwa di sini ialah bekal yang cukup agar dapat memelihara diri dari perbuatan hina atau minta-minta selama perjalanan haji.

¹³Yang dimaksud dengan korban di sini ialah menyembelih binatang korban sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan; atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya di dalam ibadah haji.

¹⁴Mencukur kepala adalah salah satu pekerjaan wajib dalam haji, sebagai tanda selesai ihram.

ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.” (QS. al-Baqarah [2]: 196)

• **Syarat-syarat Haji**

Para *fuqaha* (ahli fiqh) sepakat bahwa syarat wajib berhaji adalah:

1. Beragama Islam
2. Baligh (dewasa)
3. Aqil (berakal sehat)
4. Merdeka (bukan hamba sahaya)
5. Istitha'ah (mampu)

Istitha'ah artinya mampu, yaitu mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari segi :

1. Jasmani : sehat dan kuat, agar tidak sulit melaksanakan ibadah haji.
2. Rohani :
 - a. Mengetahui dan memahami manasik haji.
 - b. Berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji dengan perjalanan yang jauh.
3. Ekonomi :
 - a. Mampu membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (*BPIH*) yang ditentukan oleh pemerintah yang berasal dari usaha/harta yang halal.

- b. BPIH bukan berasal dari satu-satunya sumber kehidupan yang apabila dijual menyebabkan kemudharatan bagi diri dan keluarganya.
 - c. Memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan.
4. Keamanan :
- a. Aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji.
 - b. Aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan.
 - c. Tidak terhalang, seperti pencekalan, mendapat kesempatan atau izin perjalanan haji termasuk mendapatkan kuota tahun berjalan.

- **Rukun Haji**

Rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun dengan dam. Jika tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut :

1. Ihram (niat)
2. Wukuf di Arafah
3. Thawaf Ifadhah
4. Sa'i
5. Tahallul (bercukur/menggunting rambut)
6. Tertib

- **Wajib Haji**

Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji sebagai pelengkap ibadah Rukun Haji, bila tidak dikerjakan sah hajinya akan tetapi harus membayar *dam* (denda); berdosa jika sengaja meninggalkan dengan tidak ada uzur syar'i. Wajib haji adalah sebagai berikut :

1. Ihram, yakni niat berhaji dari miqat
2. Mabit di Muzdalifah pada tanggal 10 Dzulhijjah (dalam perjalanan dari Arafah ke Mina).
3. Mabit di Mina pada Hari Tasyrik (11, 12, 13 Dzulhijjah).
4. Melontar *Jumrah Aqabah* saja pada tanggal 10 Dzulhijjah.
5. Melontar *Jumrah Ula*, *Wustha* dan *Aqabah* pada Hari Tasyrik (11, 12, 13 Dzulhijjah).
6. *Thawaf wada'*, yakni melakukan thawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Makkah.
7. Meninggalkan perbuatan yang dilarang waktu ihram.

2.1.5. Macam-macam Haji

Berdasarkan cara pelaksanaannya, ada tiga kategori pelaksanaan ibadah haji :

1. Haji Tamattu'.

Haji dengan cara tamattu' adalah mengerjakan umrah terlebih dahulu, kemudian mengerjakan hajinya. Cara ini wajib membayar "dam" atau denda, yaitu menyembelih seekor kambing atau bila tidak mampu dapat berpuasa 10 hari, 3 hari di Tanah Suci, 7 hari di Tanah Air.

Setelah selesai melaksanakan ibadah umrah yaitu : *ihram*, *thawaf*, *sa'i* jamaah boleh langsung *tahallul*, sehingga jamaah sudah bisa melepas ihramnya. Selanjutnya jamaah tinggal menunggu tanggal 8 Dzulhijjah untuk memakai pakaian ihram kembali dan berpantangan lagi untuk melaksanakan ibadah haji.

Bagi jamaah yang lebih awal berada di Madinah persiapan ihramnya dilaksanakan di Madinah sedangkan miqatnya dilakukan di *Bir Ali* (Dzulhulaifah), di jalan raya menuju Makkah sekitar 12 kilometer dari kota Madinah. Sedangkan bagi jamaah yang datang belakangan dan langsung ke Makkah miqatnya dapat dilakukan di pesawat udara

saat melintas batas miqat. Persiapan ihram untuk ibadah umrah sebaiknya dilakukan di tanah air sebelum berangkat.

2. Haji Qiran.

Yaitu mengerjakan ibadah haji dan umrah didalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Cara ini juga wajib membayar *dam*.

Bagi yang melaksanakan haji qiran disunnatkan melakukan thawaf qudum saat baru tiba di Makkah. Miqat bagi jamaah yang berada di Madinah ialah *Bir Ali* (Dzulhulaifah). Sedangkan bagi jamaah yang sudah berada di Makkah miqatnya dapat dilakukan di *Tan'im* atau *Ji'ranah*. Bagi yang datang ke Makkah pada hari yang mendekati ke tanggal 9 Dzulhijah, miqatnya dapat dilakukan diatas pesawat saat melintas daerah miqat.

3. Haji Ifrad.

Yaitu mengerjakan secara terpisah antara haji dan umrah, dimana masing-masing dikerjakan tersendiri, dalam waktu berbeda tetapi tetap dilakukan dalam satu musim haji. Pelaksanaan ibadah haji dilakukan terlebih dahulu selanjutnya melakukan umrah dalam satu musim haji atau waktu haji. Cara ini tidak dikenakan *dam*.

Dibatas miqat sebelum memasuki Makkah jamaah haji harus sudah memakai pakaian ihram serta niat untuk melaksanakan ibadah haji sekaligus ibadah umrah. Jamaah harus tetap berpakaian ihram sampai selesai melaksanakan kedua ibadah tersebut yaitu sejak tiba di Makkah sampai lepas hari Arafah 9 Dzulhijah. Selama memakai pakaian ihram segala larangan harus ditaati dan jamaah yang memilih haji ifrad disunnatkan melakukan thawaf qudum. Haji ifrad memang paling berat tetapi juga paling tinggi kualitasnya.

Ifrad ini dapat dipilih oleh jamaah haji yang kedatangannya mendekati waktu *wukuf*, ± 5 (lima) hari sebelum wukuf.

Tamattu' dan **Qiran** dikerjakan oleh orang yang tidak bertempat tinggal di Tanah Haram. Adapun orang yang bertempat tinggal di Tanah Haram, maka ia mengerjakan **Ifrad**. Orang yang datang dari luar Tanah Haram yang dalam istilah *fiqh* disebut "afaqi" ada dua macam, yaitu :

1. Yang datang dengan membawa serta kambing atau binatang *hadyu*, ia harus mengerjakan *Qiran*.
2. Yang datang dengan tidak membawa serta *hadyu*, (dan ini yang terbanyak), ia harus mengerjakan *Tamattu'*.

2.2. IBADAH UMRAH

Umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan thawaf, sa'i dan bercukur (tahallul) demi mengharap ridha Allah Swt. Umrah dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali ada beberapa waktu yang dimakruhkan melaksanakan umrah bagi jamaah haji, yaitu pada saat jamaah haji wukuf di Padang Arafah pada hari Arafah, hari Nahr (10 Dzulhijjah) dan hari-hari Tasyriq (11, 12, 13 Dzulhijjah).

Hukum umrah wajib sekali seumur hidup. Umrah dilakukan dengan niat berihram dari miqat, kemudian thawaf, sa'i, dan diakhiri dengan memotong rambut/bercukur (tahallul umrah) dan dilaksanakan dengan berurutan (tertib). Umrah terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Umrah Wajib.
 - a. Umrah yang pertama kali dilaksanakan, disebut juga *Umratul Islam*.
 - b. Umrah yang dilaksanakan karena *nazar*.
2. Umrah Sunnat.
Yaitu umrah yang dilaksanakan setelah umrah wajib baik yang kedua kali dan seterusnya dan bukan karena nazar.

2.2.1. Syarat, Rukun dan Wajib Umrah

- **Syarat-syarat Umrah**

Syarat umrah ialah kewajiban umrah yang dibebankan kepada seseorang dengan kriteria sebagai berikut :

1. Beragama Islam
2. Baligh (dewasa)
3. Aqil (berakal sehat)
4. Merdeka (bukan hamba sahaya)
5. Istitha'ah (mampu)

Bila tidak terpenuhi syarat tersebut di atas, maka gugurlah kewajiban umrah seseorang.

- **Rukun Umrah**

Rukun umrah tidak dapat ditinggalkan, jika salah satu dari 5 (lima) rukun di bawah ini tidak dikerjakan, maka umrahnya tidak sah.

Rukun Umrah adalah sebagai berikut :

1. Ihram (niat umrah)
2. Thawaf Umrah
3. Sa'i
4. Tahallul
5. Tertib

- **Wajib Umrah**

Wajib umrah ialah berihram dari Miqat, dan meninggalkan perbuatan yang dilarang selama ihram. Apabila dilanggar, maka ibadah umrahnya tetap sah tetapi harus membayar dam.

2.2.2. Miqat Umrah

Miqat makani untuk umrah bagi jamaah haji :

1. Jamaah haji yang tiba di Madinah (gelombang I) adalah di Bir Ali (Dzulhulaifah).
2. Jamaah haji gelombang II adalah di atas Yalamlam atau di Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah.
3. Jamaah haji yang sudah berada di Makkah, miqatnya adalah *Ji'ranah, Tan'im, Hudaibiyah*, dan Tanah Halal lainnya.

2.3. FADHILAT IBADAH HAJI DAN UMRAH

1. Merupakan amal ibadah yang paling utama diantara amal ibadah yang lain.

Rasulullah Saw. bersabda: *“Amal perbuatan yang paling utama ialah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian jihad di jalan-Nya, kemudian haji yang mabrur.”* (Muttafaq Alaih).

2. Diampuni dosa-dosanya.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. bersabda: *“Barangsiapa haji ke rumah ini (Baitullah), kemudian tidak berkata kotor, dan tidak fasik, ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan ibunya”.* (HR. Bukhari, Ibnu Majah, an-Nasa'i dan Ahmad).

3. Nilainya disisi Allah sama dengan berjihad di jalan Allah.

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: *“Jihadnya orang yang tua, anak kecil, orang yang lemah, kaum wanita adalah haji dan umrah.”* (HR. an-Nasa'i).

4. Menghapuskan kemiskinan.

Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Saw. bersabda: *“Ikutilah haji dengan umrah, karena keduanya dapat menghilangkan kemiskinan dan dosa sebagaimana bara api yang menghilangkan kotoran pada besi, emas dan perak. Dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali syurga.”* (HR. an-Nasa'i dan Tirmidzi).

5. Orang yang berhaji dan umrah merupakan tamu-tamu Allah.

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw. bersabda: *“Orang-orang yang berhaji dan umrah adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa, maka Allah mengabulkan doanya dan jika mereka memohon ampun, maka Allah mengampuninya.”* (HR. an-Nasa’i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Ibnu Huzaimah).

6. Allah Swt. melipatgandakan biaya untuk haji 700 kali lipat.

Buraidah berkata, Rasulullah Saw. bersabda: *“Mengeluarkan biaya untuk haji sama dengan mengeluarkan (biaya) dalam (peperangan) di jalan Allah. Setiap ihram bernilai tujuh ratus kali lipat.”* (HR. Ahmad, Thabrani, Baihaqi, dan Abi Syaibah).

7. Allah Swt. menjanjikan syurga bagi haji mabrur.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw. bersabda: *“Umrah dan umrah yang akan datang dapat menghapus dosa diantara keduanya. Haji yang mabrur, tidak ada balasan baginya kecuali syurga.”* (HR. Muttafaq ‘Alaih).

8. Umrah yang dilakukan pada bulan Ramadhan nilainya sama dengan sekali berhaji.

Dari Ibnu ‘Abbas, sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: *“Umrah di bulan Ramadhan nilainya sebanding dengan haji.”* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

2.4. MIQAT

Miqat adalah ketentuan batas untuk memulai mengerjakan ibadah haji atau umrah (niat/ihram). Miqat ada dua, yaitu :

1. **Miqat Zamani**, adalah ketentuan waktu untuk melaksanakan ibadah haji.

2. **Miqat Makani**, adalah ketentuan tempat di mana seseorang harus memulai Ihram (niat) Haji atau Umrah.

Tempat-tempat Miqat Makani, yaitu :

- a. *Dzulhulaifah (Bir Ali)*, merupakan miqat bagi penduduk Madinah dan yang melewatinya, letaknya sekitar 12 km dari Madinah, jaraknya ke Makkah 450 km.
- b. *Juhfah*, suatu tempat yang terletak antara Makkah dan Madinah, sekitar 187 km dari Makkah, sebelah barat laut Makkah, merupakan miqat bagi penduduk Syam (Suriah), Mesir dan Maroko dan yang melewatinya. Setelah hilangnya ciri-ciri Juhfah, miqat ini diganti dengan miqat lainnya yakni Rabigh, yang berjarak 204 km dari Mekah.
- c. *Qarnul Manazil*, miqatnya penduduk Najad dan yang melewatinya, yaitu sebuah bukit yang terletak di sebelah timur Makkah (94 km dari Makkah).
- d. *Yalamlam*, miqatnya penduduk Yaman dan yang melewatinya, sebuah bukit di sebelah selatan Makkah (54 km dari Makkah).
- e. *Dzatu Irqin*, miqatnya penduduk Irak dan yang melewatinya (94 Km dari Makkah).
- f. *Miqat makani Ihram Haji* bagi jamaah haji yang sudah bermukim di Makkah, adalah di hotel atau pemonudukan masing-masing. Sedangkan miqat untuk umrah adalah di Tan'im, Ji'ronah atau Hudaibiyah.

Bagi jamaah haji Indonesia *gelombang I*, miqat ihramnya di Bir Ali (Dzulhulaifah), dan bagi jamaah haji *gelombang II* yang langsung ke Makkah, miqat ihramnya boleh di Airport King Abdul Azis Jeddah (*sesuai dengan Keputusan Komisi Fatwa MUI tanggal 28 Maret 1980 yang dikukuhkan kembali tanggal 19 September 1981 tentang Miqat Haji dan Umrah*), hal ini lebih baik dilakukan untuk mencegah hal-hal yang dapat membatalkan ihramnya.

2.5. KETENTUAN DAM (DENDA) MENURUT JENIS PELANGGARANNYA

Dam adalah denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan haji atau umrah tetapi melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Pelanggaran itu misalnya melakukan larangan-larangan ihram, tidak dapat menyempurnakan wajib hajinya. Sedangkan bagi mereka yang melakukan haji tamattu' atau qiran wajib membayar dam, itu bukanlah karena sebuah hukuman, melainkan ungkapan syukur karena keringanan mengerjakan hajinya (tidak seperti haji *ifrad*).

Berikut adalah jenis dam menurut jenis pelanggarannya (*dikutip dari Buku Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah, Kementerian Agama R.I. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah tahun 2014, berdasarkan Kitab al-Majmu' karya Imam al-Nawawi,*).

<i>II.</i>	<i>Tartib dan Ta'dil</i>		
	<p>1. Melakukan hubungan suami-istri sebelum tahallul awal (dalam ibadah haji) dan sebelum selesai seluruh rangkaian umrah (dalam ibadah umrah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyembelih seekor unta. • Jika tidak mampu, menyembelih seekor sapi/lembu. • Jika tidak mampu, menyembelih 7 ekor kambing. • Jika tidak mampu, memberi makan fakir miskin senilai seekor unta. • Jika tidak mampu, berpuasa sebanyak hitungan mud (1 mud/ 75 gr/0.7 liter = 1 hari) dari makanan yang dibeli dengan harga seekor unta. 	<p>Ditunaikan sejak pelanggaran terjadi dengan ketentuan amalan-amalan haji/ umrahnya tetap harus diselesaikan dengan kewajiban mengulang haji/ umrahnya karena haji/umrahnya tidak sah.</p>
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>2. Melakukan hubungan suami-istri sebelum tahallul awal (dalam ibadah haji) dan sebelum selesai seluruh rangkaian umrah (dalam ibadah umrah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyembelih seekor unta. • Jika tidak mampu, menyembelih seekor sapi/lembu. • Jika tidak mampu, menyembelih 7 ekor kambing. • Jika tidak mampu, memberi makan fakir miskin senilai seekor unta. • Jika tidak mampu, berpuasa sebanyak hitungan mud (1 mud/ 75 gr/0.7 liter = 1 hari) dari makanan yang dibeli dengan harga seekor unta. 	<p>Ditunaikan sejak pelanggaran terjadi dengan ketentuan amalan-amalan haji/umrahnya tetap harus diselesaikan dengan kewajiban mengulang haji/ umrahnya karena haji/ umrahnya tidak sah.</p>

	<p>3. Tertahan (gagal) melaksanakan haji karena suatu halangan yang merintang di tengah jalan, sedangkan sudah ihram.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyembelih seekor kambing dan langsung menggunting (mencukur) rambut sebagai tahallul dari ihramnya. • Jika tidak mampu, memberi makan kepada fakir miskin senilai harga kambing. • Jika tidak mampu, berpuasa sebanyak hitungan jumlah mud (1 mud/675 gr/0.7 liter = 1 hari) yang dibeli dengan harga seekor kambing 	<p>Dilaksanakan di tempat ia tertahan atau setelah kembali ke kampung halaman.</p>
III.	<i>Takhyir dan Ta'dil</i>		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berburu/membunuh binatang buruan saat di Tanah Haram atau Halal. 2. Menebang/memotong atau mencabut pepohonan di Tanah Haram Makkah (kecuali pepohonan yang sudah kering). 	<p>Memilih diantara dua macam :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu. Jika unta perbandingannya sapi, jika rusa/kijang perbandingannya adalah kambing. • Memberi makan dengan nilai harga binatang bandingan dan dibagikan kepada fakir miskin Makkah, atau berpuasa sejumlah bilangan mud yang senilai binatang perbandingan. (1 mud/675 gr/0.7 liter = 1 hari). 	<p>Dilaksanakan sejak pelanggaran dilakukan dan dibayar sesuai dengan bentuk dam yang dipilih.</p>

REFERENSI

- Abu Syafwan ST, <http://www.abusyafwan.blogspot.com>, *bukuhajjaturrasul.pdf*, 2006
- Abu Syafwan ST, <http://www.abusyafwan.blogspot.com>
- H. Muzakkir, *Membangun dan Memelihara Keterhubungan dengan Allah (Makalah)*, 2014
- H. Muzakkir, *Metode dan Strategi Bimbingan Manasik Haji (Makalah)*, 2013
- H. Muzakkir, *Ringkasan Pelaksanaan Haji dan Umrah*, Yayasan Manasik Haji Padang Arafah, 2012
- H. Muzakkir dkk., *Pengalaman Ibadah Haji Saat Armina dalam buku Pengalaman Haji Dosen IAIN Sumatera Utara*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011, Cet. Pertama
- Ibnu Ibrahim Ba'adillah (penj.), *Ihya 'Ulumuddin 2: Rahasia Ibadah/al-Imam al-Ghazali*, Jakarta: Republika Penerbit, 2011
- Kementerian Agama R.I, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2014
- <http://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/ensiklopedia-haji/14/10/03/ncuw11-hakikat-baitullah-dalam-perjalanan-haji>, Nasaruddin Umar
- Subardjono, *Presentasi Manasik Haji & Umrah (powerpoint file)*, 2006
- Syaikh Nashiruddin al-Albani, *Haji Nabi* (penj. Abu Umar Basyir al-Maidani), Solo: al-qowam, Cet. I, 2003

Zaini Ali Akbar, *Kiat-Kiat Menggapai Haji Mabruur*, Tri Bina Insani, Jakarta Timur, cetakan pertama, 2008.

<http://almanhaj.or.id>, *Keutamaan Kota Suci Mekah*, Ustadz Ashim bin Musthafa, 2009

<http://arifinismail.blogspot.com/2011/10/filsafat-haji-dan-umrah.html>

<http://jalan2.com/city/madinah/medina-media-museum>

<http://laillanm.blogspot.com/2011/10/seri-haji-ke-5-perjalanan-makrifatullah.html>

<https://shafamarwah.wordpress.com/2008/10/20/tasawuf-haji>

<http://sufiroad.blogspot.com/2011/11/tuturan-al-ghazali-tentang-haji.html>

<http://wisata.kompasiana.com/jalan-jalan/2014/10/16/mengunjungi-museum-haramain-di-makkah-685688.html>, Mengunjungi Museum Haramain di Makkah

<http://www.dakwatuna.com/2011/11/03/16155/khutbah-idul-adha-1432-h-empat-pelajaran-dari-kisah-nabi-ibrahim-as-dan-keluarganya/#ixzz3bgnws5UU>

<http://www.ibnumajjah.wordpress.com>. Abu Ibrohim Muhammad Ali AM, *Fiqh Ziarah Madinah, Antara Ziarah Madinah dengan Haji*, disalin dari Majalah al-Furqan, edisi 5 th., 1430H

<http://www.ibnumajjah.wordpress.com>. Oktober 2009. Penerj: Drs. Asmuni, Muraja'ah: Rasyid Abud Bawazir Lc., Editor: Abdurrahman Al-Mukaffi, *Manasik Haji dan Umrah Bergambar*, Jakarta: PT Darul Falah, Cet. I, 2006.

<http://www.ikadi.or.id/artikel/kajian/282-maqashid-al-hajj-tujuan-ibadah-haji.html>

<http://www.kbiharofahmalang.com>

<http://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/ensiklopedia-haji/13/10/05/mu7dt-museum-madinah-simpan-maket-sejarah-nabi-saw>, Damanhuri Zuhri.

<http://www.rumahallah.com/2015/02/berkunjung-ke-museum-media-madinah.html>

<http://www.sindotrijaya.com/news/detail/2574/museum-madinah-napak-tilas-perkembangan-islam-di-madinah>